



NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF LAW AND CONTEMPORARY ISSUES

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/nlr>



Peran UNHCR dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

UNHCR's Role in Providing Protection to Rohingya Refugees in Indonesia during the Covid-19 Pandemic

Sahira Astia^{*1}

¹Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: sahira.astia99@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 Desember 2024

Revised 07 Januari 2025

Accepted 08 Januari 2025

Available online 21 Januari 2025

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Astia, S. (2024). Peran UNHCR dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(2), 98-106.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in providing protection to Rohingya refugees in Indonesia during the Covid-19 pandemic in terms of international law. Refugees have become one of the most discussed global issues by the international community. One of the refugees from abroad seeking refuge in Indonesia are the Rohingya ethnic refugees. The COVID-19 pandemic has affected all levels of society, including refugees seeking refuge in a country. This research belongs to the type of normative legal research by collecting sources based on literature study. The results of this study showed that the regulation of refugees was regulated in the 1951 Convention on the Status of Refugees, differentiated into cross-border refugees and internally displaced persons. UNHCR plays a role in refugee status determination (RSD) and in finding long-term solutions for refugees, as well as in providing health care for refugees and continuing to work towards the inclusion of refugees in Indonesia's national COVID-19 response system.

Keyword: COVID-19, Pandemic, Refugees, Rohingya, UNHCR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia pada masa pandemi covid-19 ditinjau dari Hukum Internasional. Persoalan pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional. Salah satu pengungsi dari luar negeri yang mencari perlindungan di Indonesia adalah pengungsi Etnis Rohingya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada setiap lapisan masyarakat, termasuk oleh para pengungsi yang mencari perlindungan di suatu negara. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan sumber berdasarkan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa pengaturan terhadap pengungsi telah diatur dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi, dibedakan dalam pengungsi lintas batas dan pengungsi internal. UNHCR berperan dalam memberikan RSD (*Refugees Status Determination*) dan mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi serta berperan dalam memenuhi perlengkapan kesehatan para pengungsi dan terus berupaya agar para pengungsi ikut termasuk ke dalam sistem respon nasional COVID-19 Indonesia.

Keyword: COVID-19, Pandemi, Pengungsi, Rohingya, UNHCR



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
(10.32734/nlrjolci.v3i2.19149)

1. Pendahuluan

Persoalan pengungsi merupakan suatu permasalahan yang mencakup lintas batas Negara (Afriandi, 2013) dan telah menjadi perhatian serius bagi dunia internasional dikarenakan jumlah pengungsi yang terus meningkat, terutama sejak banyak konflik yang terjadi di beberapa negara. Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan sosial, politik, ekonomi, bencana alam, maupun keamanan suatu negara yang memburuk dan

menimbulkan konflik yang mengakibatkan warga negaranya terpaksa harus meninggalkan negara tersebut untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan mereka (Marlina, 2019).

Menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yang dimaksud dengan pengungsi adalah orang-orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada diluar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau tidak ingin mendapatkan perlindungan dari negara tersebut atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat atau tidak ingin kembali ke negara asalnya (Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi).

Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia menjadi negara transit bagi pencari suaka dan pengungsi yang berasal dari Vietnam di tahun 1979, setelah Saigon (ibu kota Vietnam Selatan) jatuh ke tangan Vietnam Utara. Ratusan ribu orang telah meninggalkan wilayah tersebut untuk mengungsi ke negara lain. (Sutiarnoto *et al*, 2020). Mereka mencari perlindungan melalui jalur darat dan juga melalui jalur laut sehingga mereka dikenal dengan manusia perahu (*boat people*). Meski bukan sebagai negara tujuan, tetapi dengan konsekuensi letak geografis, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjadi wilayah yang terbuka bagi dunia luar terutama yang berbatasan dengan negara terdekat (Afriandi, 2013).

Pada tataran Hukum Internasional, pokok permasalahannya adalah bagaimana sebuah negara sebagai subjek Hukum Internasional dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi pengungsi yang dikategorikan berbeda itu (Moeliono *et al*, 2020). Dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi, serta menghormati hak-hak para pengungsi tersebut sesuai dengan Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Sebagai manusia, para pengungsi tersebut tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang menjadi tempat mereka mencari perlindungan dan keselamatan. Hal tersebut telah diatur dalam *Convention on the Status of Refugees* (untuk selanjutnya disebut dengan Konvensi 1951). Konvensi yang dibuat di Jenewa pada tanggal 28 Juli 1951 dan kemudian telah ditambah dengan *Protocol Relating to the Status of Refugees* (selanjutnya disebut Protokol 1967) untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam Konvensi 1951, yaitu memberikan aturan mengenai status para pengungsi yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengungsi. Dalam Konvensi tersebut terdapat jenis-jenis HAM yang perlu dilindungi, yang ditujukan khusus bagi para pengungsi dengan alasan bahwa kondisi mereka yang khusus atau berbeda dengan warga negara lain yang hidup sejahtera di tempat mereka berdomisili (Kevin, 2017).

Sampai saat ini Indonesia belum menjadi pihak yang ikut menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi dan Protokol mengenai pengungsi, Indonesia tetap berkomitmen dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Pamungkas *et al*, 2021) serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28I ayat (2) (UUD 1945). Indonesia juga belum memiliki sistem penentuan status pengungsi, maka dari itu Indonesia tidak memiliki wewenang dalam memberikan RSD (*Refugees Status Determination*) atau penentuan status pengungsi, sehingga Indonesia mengandalkan masalah pengungsi kepada UNHCR. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari Hukum Internasional Umum, karena Konvensi tersebut sudah menjadi *Jus Cogens* dan tidak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah di mana hidup atau kebebasan mereka terancam (Afriandi, 2013).

Hingga akhir Desember 2020, jumlah pengungsi di Indonesia yang terdaftar oleh UNHCR tercatat sebesar 13.743 orang, dengan rincian 10.121 merupakan pengungsi (*Refugees*) dan 3.622 merupakan pencari suaka (*Asylum Seekers*) dari 50 negara dan lebih dari setengah populasi tersebut datang dari Afghanistan (UNHCR Indonesia, 2021). Pada tahun 2021 jumlah pengungsi yang tercatat oleh UNHCR sebanyak 13.628 orang, pada tahun 2022 sebanyak 13.236, dan pada tahun 2023 sebanyak 12.470 orang (UNHCR Global focus, 2023). Jumlah pengungsi Rohingya yang tercatat oleh UNHCR pada bulan Agustus 2021 adalah 665 orang yang tinggal di beberapa kota di Indonesia, yaitu Aceh, Medan, Jakarta, Makassar, dan Pekanbaru (UNHCR Indonesia, 2021). *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai Organ PBB yang

husus menangani pengungsi memiliki wewenang dan peran dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi termasuk pengungsi Rohingya di Indonesia.

Awal tahun 2020 dimulai dengan adanya virus COVID-19 yang melanda dunia. Virus yang awalnya hanya berada di sebuah kota di China yaitu Wuhan, namun pada akhirnya menyebar ke seluruh negara di dunia dengan sangat cepat merubah berubah menjadi pandemi. Para pemimpin negara berfikir keras untuk menghentikan penyebaran virus yang cukup mematikan ini. Mulai dari membuat kebijakan menutup sekolah, rumah ibadah, dan tempat-tempat wisata. Namun tetap saja virus ini masih belum bisa dihentikan penyebarannya. Sehingga membuat pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih ekstrem lagi, yaitu dengan menutup wilayahnya atau yang disebut dengan *lockdown* (Sakharina, 2020). Dimana hampir seluruh negara di dunia menerapkan kebijakan ini, yaitu melarang orang dengan sesukanya keluar masuk wilayah suatu negara, baik itu warga negaranya maupun orang asing yang akan memasuki wilayah negara lain. Indonesia termasuk yang menerapkan kebijakan tersebut yang dinamakan dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Kebijakan ini tentu berdampak bagi banyak orang, tidak hanya warga negara, namun juga bagi orang asing yang hendak memasuki suatu negara, dan juga tidak terkecuali para pengungsi dari luar negeri yang sedang berada di suatu negara untuk mendapatkan perlindungan atau yang baru akan mencari perlindungan di negara lain. Para pengungsi pada masa pandemi COVID-19 menjadi kelompok yang kurang mendapatkan perhatian. Mengingat fakta bahwa jumlah pengungsi yang tidak sedikit, padatnya penghuni dan kondisi kamp yang kotor menjadikan pengungsi termasuk kelompok yang rentan terpapar virus (Sakharina, 2020). Oleh karena itu, penting untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana Peran UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ditinjau dari Hukum Internasional.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji studi pustaka serta mengumpulkan data primer, seperti wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, konvensi, jurnal, dan pendapat para ahli. Penelitian ini juga melibatkan studi literatur yang mendalam untuk memahami konteks konflik yang melibatkan pengungsi Rohingya, peran UNHCR dalam perlindungan pengungsi, serta hukum internasional yang mengatur hak-hak pengungsi dalam situasi pandemi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Pengungsi

3.1.1. Pengertian Pengungsi

Secara umum, definisi pengungsi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan adanya ketakutan akan persekusi dan mereka tidak mendapat perlindungan di negaranya sendiri, sehingga mencari perlindungan ke negara lain. Selain itu, Konvensi 1951 juga telah mengatur perihal hak dan kewajiban pengungsi yang tercantum dalam Pasal 2-33 (Konvensi 1951).

Pengertian pengungsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yaitu, pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, orang-orang yang masuk ke Indonesia, sepanjang dia adalah orang asing, maka mereka dikatakan sebagai pengungsi, tetapi pengungsi tipe ini akan masuk ke UNHCR agar mendapatkan status resmi sebagai pengungsi atau pencari suaka.

Dalam Hukum Pengungsi Internasional, pengungsi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, pengungsi lintas batas, yaitu orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena rasa takut yang mendasar akan adanya persekusi dan tidak ingin kembali lagi ke negaranya (Yulistianingsih, 2008). Kedua, pengungsi internal yaitu orang-orang atau kelompok orang yang dipaksa atau terpaksa melarikan diri ataupun meninggalkan rumah mereka dalam rangka menghindari diri dari dampak konflik senjata, situasi berbahaya yang ditandai dengan banyaknya tindakan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, bencana

alam, ataupun bencana yang timbul akibat ulah manusia, dan para pengungsi ini tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional (Yulistianingsih, 2008).

Sebelum berstatus sebagai pengungsi, seseorang yang memasuki wilayah suatu negara dianggap sebagai pencari suaka (*asylum seeker*). Pencari suaka merupakan seseorang yang telah mengajukan status pengungsi tetapi belum menerima keputusan apakah ia telah diakui statusnya sebagai pengungsi. Bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan telah membuat mekanisme perlindungannya sendiri, maka negara yang bersangkutan tersebut yang menentukan sendiri apakah status pengungsi dapat diberikan atau tidak. (Krustiyati, 2012).

3.1.2. Hak dan Kewajiban Pengungsi

Hukum Internasional menjamin hak dan kewajiban bagi para pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi adalah: Hak non diskriminasi, Hak status pribadi, Hak kesempatan atas hak milik, Hak berserikat, Hak berperkara di pengadilan, Hak atas pekerjaan, Hak atas pendidikan dan pengajaran, Hak kebebasan bergerak, Hak atas kesejahteraan sosial, Hak atas tanda pengenalan dan dokumen perjalanan serta Hak untuk tidak diusir (ELSAM Referensi HAM, 2014).

Selain dari hak-hak pengungsi tersebut, Konvensi ini telah memuat kewajiban bagi pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi 1951, yaitu: *“Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order”*. Berdasarkan Pasal 2 di atas, setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi dan mentaati semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara mana dia ditempatkan. Namun dalam keadaan tertentu atau keadaan khusus, negara berhak mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu terhadap pengungsi demi keamanan nasional (Suwardi, 2004). Konvensi 1951 telah mengatur perihal hak dan kewajiban pengungsi yang tercantum dalam Pasal 2-33 (Pasal 2 Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, 24).

3.1.3. Perlindungan International terhadap Pengungsi

Dasar perlindungan internasional terhadap pengungsi telah diatur dalam Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu, “Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk melindungi dirinya dari penganiayaan atau penyiksaan”. Dalam tatanan Hukum Internasional, berikut adalah pengaturan mengenai pengungsi:

1. *Non refoulement* atau hak perlindungan dari pengembalian ke negara asal secara paksa. Suatu negara harus memberikan perlindungan baginya atas pengembalian ke negara asalnya. Hal ini untuk mencegah adanya pelanggaran lebih lanjut. Dasar hukum bagi pengungsi atas *non-refoulement* adalah Pasal 33 (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.
2. Hak untuk mencari suaka. Suaka diperlukan tidak hanya untuk menjamin hak untuk hidup, namun juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemberian suaka untuk pengungsi korban pelanggaran HAM merupakan aspek penting dalam perlindungan hak asasi. Suaka telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) DUHAM.
3. Hak untuk mendapatkan kesetaraan dan non diskriminasi. Pengungsi berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi oleh negara pemberi suaka. Karena berada di negara asing, pengungsi rentan terhadap diskriminasi.
4. Hak hidup dan keamanan. Seringkali pengungsi mendapat perlakuan yang tidak baik seperti, dipisahkan dari anggota keluarganya, mendapat ancaman, dan menjadi objek eksploitasi. Sering juga para pengungsi beresiko mendapatkan kekerasan termasuk pembunuhan, pemerkosaan, genosida, dan penghilangan paksa. Padahal hak untuk hidup adalah hak universal yang harus dilindungi termasuk bagi pengungsi. hal ini diatur dalam Deklarasi Wina 1993, paragraf 28.
5. Hak kembali ke negara asal. Hak asasi manusia mengatur hak individu untuk kembali ke negara asalnya (Universal Declaration, Article 13 (2)). Pengungsi memiliki hak untuk kembali ke negara asalnya dan menikmati kehidupannya dan negara penerima dapat mengembalikan pengungsi apabila telah diketahui negara asalnya telah kondusif dan pengungsi dikembalikan secara sukarela. Pemulangan tidak perlu dikhawatirkan karena memiliki syarat yakni keadaan negara asal yang kondusif. Oleh karena itu dalam memfasilitasi pemulangan pengungsi harus melibatkan kedua negara dan UNHCR, sejauh syarat sukarela tidak perlu dikhawatirkan lagi sesuai Pasal V Konvensi OAU 1969.

Pengaturan hukum internasional mengenai pengungsi seperti yang disampaikan di atas, agar dapat lebih memberikan perlindungan kepada pengungsi, menurut penulis perlu diperhatikan beberapa hal yang meliputi: perlindungan yang konsisten, pemberian status Pengungsi, perlindungan bagi Pengungsi Internal, kerjasama internasional yang lebih baik, pendidikan dan integrasi, perlindungan terhadap pengungsi yang rentan.

Meskipun prinsip non-refoulement (larangan pengembalian paksa) telah diakui secara luas, implementasinya di berbagai negara masih bervariasi. Konsistensi dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi pengungsi perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka benar-benar dilindungi di seluruh dunia. Proses untuk mendapatkan status pengungsi bisa menjadi lambat dan rumit di beberapa negara. Penyempurnaan dalam proses penentuan status pengungsi dapat meningkatkan kecepatan dan keadilan dalam memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkannya.

Perlindungan bagi pengungsi internal sering kali kurang diperhatikan dalam hukum internasional. Upaya lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memperkuat perlindungan bagi pengungsi internal yang juga membutuhkan bantuan dan perlindungan yang serupa. Penyusunan rencana aksi bersama dan alokasi sumber daya yang lebih efisien dapat membantu mengatasi masalah pengungsi secara lebih efektif, karenanya kerjasama antar negara dalam hal penanganan pengungsi perlu ditingkatkan.

Perlindungan bagi pengungsi tidak hanya sebatas pada hak asasi manusia dasar, tetapi juga mencakup integrasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Upaya untuk memfasilitasi akses pengungsi ke pendidikan, pelatihan kerja, dan integrasi masyarakat dapat meningkatkan kemandirian mereka. Berikutnya perlindungan pengungsi yang rentan seperti anak-anak tanpa pendamping, perempuan, dan kelompok minoritas sering kali memerlukan perhatian khusus. Pengaturan hukum internasional perlu lebih memperhatikan kebutuhan khusus dan perlindungan bagi kelompok pengungsi yang paling rentan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pengaturan hukum internasional mengenai pengungsi dapat ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, konsisten, dan komprehensif bagi mereka yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka dalam mencari perlindungan di negara lain.

3.2. Penanganan Pengungsi oleh UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani pengungsi. UNHCR dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1950 No. 428 (V), yang memiliki tugas untuk menangani pengungsi di dunia, yang mana pada saat itu UNHCR direncanakan akan beroperasi hanya selama tiga tahun. Pembentukan UNHCR ditujukan untuk menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya yaitu *International Refugees Organization* (IRO) yang dibentuk oleh PBB yang khusus mengurus pengungsi (Jastisia, 2021)

IRO ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1946. Konstitusi IRO hanya mengatur fungsi dan wewenang lembaga tersebut dalam penanggulangan juga penanganan pengungsi dan tidak fokus mengenai hak dan kebebasan pengungsi. *International Refugee Organization* juga tidak mengatur pengungsi yang muncul pasca Perang Dunia II. Oleh karena itu badan ini dianggap tidak dapat lagi bekerja untuk permasalahan pengungsi jangka panjang (Jastisia, 2021)

Berdasarkan statuta UNHCR, dalam Pasal 1 diketahui bahwa tugas yang diemban UNHCR merupakan tugas kemanusiaan yang mulia, yaitu memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi yang permanen terhadap masalah-masalah pengungsi. Dalam memberikan solusi yang permanen bagi pengungsi, setidaknya terdapat tiga solusi yang dapat diberikan UNHCR, yaitu (Putri, 2021):

1. *Voluntary Repatriation* atau Repatriasi sukarela, merupakan proses dikembalikannya pengungsi ke negara asal. Proses ini dilakukan secara sukarela, yang berarti tidak ada paksaan kepada pengungsi agar mau kembali ke negara asalnya. UNHCR akan melakukan repatriasi apabila situasi di negara asal pengungsi dinilai telah aman dan stabil dari konflik yang memungkinkan pengungsi mendapatkan kembali kehidupannya yang aman. Dalam hal ini UNHCR bekerja sama dengan IOM yang memfasilitasi kepulangan para pengungsi ke negara asal. Jika kondisi di negara asal belum memungkinkan pengungsi untuk kembali, maka UNHCR tidak akan menjalankan solusi ini.
2. *Local Integration* atau Integrasi lokal merupakan proses pemukiman pengungsi di negara pemberi suaka pertama. Solusi ini diberikan pada saat UNHCR tidak dapat melakukan repatriasi ataupun adanya

ketidak inginan pengungsi untuk kembali ke negara asal karena alasan keamanan. Tujuan integrasi lokal adalah untuk membantu para pengungsi agar mereka menjadi mandiri di negara suaka pertama. Misalnya, dengan memberikan pelatihan dan atau membantu mereka mendapatkan keterampilan melalui sekolah-sekolah keterampilan dan atau berdagang. Integrasi lokal biasanya diberikan kepada mereka yang sejak lama menetap di negara suaka pertama.

3. *Resettlement* atau penempatan kembali, merupakan upaya UNHCR terhadap para pengungsi agar mendapatkan tempat tinggal yang permanen dan juga mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang diperoleh pengungsi lebih luas dibandingkan dengan hak yang diterima pada saat di negara pertama. UNHCR juga bekerja sama dengan IOM dalam pelaksanaan solusi ini dan dibantu oleh beberapa organisasi-organisasi yang secara sukarela ikut membantu menangani pengungsi.

Dalam menangani pengungsi, langkah awal yang dilakukan UNHCR adalah memastikan bahwa seluruh pengungsi yang masuk ke Indonesia tidak ditolak kedatangannya. Selanjutnya mereka harus melaporkan dirinya ke UNHCR untuk masuk ke tahap *Refugees Status Determination* (Penentuan Status Pengungsi) dan melewati proses administrasi yang dilakukan secara bertahap. Proses ini diawali dengan pendataan, dengan mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan identitas pengungsi. Selanjutnya akan masuk ke tahap wawancara, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui alasan keberadaan mereka di Indonesia (Wulandari, 2016).

Setelah mendapatkan status sebagai pengungsi, selanjutnya UNHCR akan mencari satu dari tiga solusi jangka panjang yang memungkinkan diberikan kepada mereka yaitu, penempatan di negara ketiga, pemulangan secara sukarela ke negara asal, atau integrasi lokal. Namun di Indonesia tidak memungkinkan bagi UNHCR untuk memberikan solusi yang ketiga, karena pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan para pengungsi untuk tinggal secara permanen di Indonesia. Sejauh ini solusi yang banyak diberikan kepada mayoritas pengungsi di Indonesia adalah penempatan di negara ketiga (Fernando *et al*, 2021).

Terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia, UNHCR berperan sebagai organ perwakilan PBB yang berkewajiban menjamin keamanan untuk para pengungsi bahwa mereka masuk ke wilayah yang aman dan terhindar dari kekerasan dan penganiayaan. Serta mereka tidak dipaksa kembali (*refoulement*) ke wilayah yang mengancam kehidupan mereka. UNHCR juga berperan untuk mengadvokasi dan mempromosikan prinsip-prinsip perlindungan internasional dan mandat UNHCR dengan pemerintah Indonesia melalui pertemuan, pelatihan, dan korespondensi untuk memastikan bahwa Indonesia menerapkan prinsip ini dalam melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR (Fernando *et al*, 2021).

Tahap pertama penanganan yang dilakukan UNHCR sebelum memberikan status pengungsi adalah tahap verifikasi. Proses verifikasi ini bersifat umum dalam pelaksanaannya di setiap negara yang akan diverifikasi oleh UNHCR. Pengungsi Rohingya ini juga melewati tahap verifikasi sebelum ia memperoleh status pengungsi dari UNHCR. Sebelumnya tim dari UNHCR akan bekerjasama dengan pemerintah negara setempat. Kemudian akan didata dan dijadwalkan wawancara dengan pihak UNHCR mengenai alasan dan tujuan pengungsi tersebut, setelah proses *interview* selesai, maka akan ditentukan statusnya apakah mereka termasuk pengungsi atau bukan berdasarkan konvensi 1951 (Jordy *et al*, 2018).

Selain memenuhi kebutuhan dasar dan darurat bagi para pengungsi, bersama dengan mitra kemanusiaan lainnya, UNHCR juga melakukan registrasi seluruh pengungsi Rohingya dan memverifikasi status mereka, karena banyak dari mereka yang sebelumnya telah terdaftar sebagai pengungsi oleh kantor UNHCR di Bangladesh. Selain itu, pengungsi Rohingya terdiri dari banyak orang yang rentan. Oleh karena itu, staf UNHCR memberikan konseling psikososial, pemberdayaan khususnya bagi penyintas kekerasan seksual berbasis gender dan perlindungan khusus bagi anak-anak, termasuk membentuk skema pengasuhan bagi anak-anak pengungsi (UNHCR Indonesia, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, penulis mendapat gambaran sejarah pembentukan UNHCR dan mandatnya yang berfokus pada penanganan pengungsi di seluruh dunia. UNHCR dibentuk oleh PBB pada tahun 1950 dengan tujuan memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi permanen terhadap masalah-masalah pengungsi. Tiga Solusi jangka panjang yang diberikan UNHCR yaitu repatriasi sukarela, integrasi lokal, dan *resettlement* di negara ketiga. Setiap solusi disesuaikan dengan keadaan pengungsi dan kondisi di negara asal mereka. UNHCR melakukan proses verifikasi dan wawancara untuk menentukan status pengungsi bagi

individu yang membutuhkan perlindungan internasional. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi dilindungi sesuai dengan Konvensi 1951.

Peran UNHCR pada pengungsi Rohingya di Indonesia memastikan keamanan, mengadvokasi hak-hak mereka, serta memberikan bantuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan korban kekerasan seksual. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah dan mitra kemanusiaan untuk menyediakan layanan yang komprehensif bagi pengungsi. Kolaborasi ini penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak pengungsi terpenuhi secara efektif. Upaya UNHCR dalam memberikan perlindungan psikososial, pemberdayaan khusus bagi penyintas kekerasan seksual, dan perlindungan khusus bagi anak-anak pengungsi. Hal ini menunjukkan komitmen UNHCR dalam menangani kebutuhan khusus dan rentan dari kelompok pengungsi.

3.3. Peran UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia t pada Masa Pandemi COVID-19

UNHCR menjalankan tugasnya untuk melindungi pengungsi selama pandemi COVID-19 dengan cara mendistribusikan perlengkapan kesehatan seperti masker, sabun, dan *hand sanitizer* serta memastikan para pengungsi mendapatkan akses suntik vaksin COVID-19. Berdasarkan laporan kegiatan UNHCR tahun 2020, pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia untuk memastikan pengungsi juga masuk ke dalam sistem respon nasional COVID-19. Seperti yang telah disebutkan di atas, pada awalnya vaksinasi tidak diprioritaskan untuk pengungsi. Dalam wawancaranya dengan Tempo.co, UNHCR mengatakan akan terus melakukan upaya advokasi agar para pengungsi bisa memiliki akses terhadap hak-hak dasar mereka, seperti akses ke kesehatan, edukasi, pemberdayaan, dan sumber pencaharian (SBS News, 2021).

UNHCR terus mendistribusikan alat pelindung diri (APD) kepada para pengungsi di seluruh Indonesia. Pada bulan Februari 2022, sebanyak 5.150 masker bedah didistribusikan melalui 23 organisasi pembelajaran pengungsi dan perwakilan pengungsi di Jakarta, Ciputat, Tangerang, Cisarua, Depok, dan Bogor. Hal yang sama juga didistribusikan kepada para pengungsi di Aceh, Tanjung Pinang, Batam, dan Makassar. Dalam upaya meningkatkan perlindungan pengungsi dari COVID-19, UNHCR dan para mitranya juga terus mencari peluang vaksinasi bagi para pengungsi. Hingga saat ini, 62% dari total populasi pengungsi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksinasi, telah divaksinasi. (UNHCR Indonesia, 2022)

UNHCR Indonesia memberikan bantuan tanggap darurat untuk pengungsi Rohingya yang turun dari kapal pada bulan Juni dan September 2020 di Aceh. UNHCR dan mitranya membangun toilet, tempat mencuci, tempat cuci tangan, sistem pengumpulan sampah, sambungan air minum, serta tempat penampungan tambahan. UNHCR dan mitranya juga melakukan kegiatan hidup berdampingan secara damai di Aceh, menyediakan konstruksi dan donasi yang bermanfaat bagi para pengungsi dan masyarakat setempat seperti pembangunan jamban, penyediaan lampu jalan, dan peralatan untuk sekolah dan klinik kesehatan setempat. (UNHCR Global Focus, 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mitra Salima Suryono, selaku *Associates Communications Officer* UNHCR Indonesia, beliau menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam penanganan pengungsi Rohingya dengan pengungsi lainnya. Tetapi karena pengungsi Rohingya kebanyakan masuk melalui kapal dan rata-rata mendarat di Aceh, maka mereka harus melalui karantina dan isolasi terlebih dahulu. Dibandingkan pengungsi lainnya yang sudah lebih dulu berada di *shelter*. Untuk penanganan yang lain tetap diberikan prosedur yang sama. Pada masa pandemi COVID-19, UNHCR mencari kesempatan bagi para pengungsi untuk memperoleh vaksin pada saat itu. Dan juga tidak lupa memberikan bantuan-bantuan lain berupa *hand sanitizer*, masker, dan lain-lain. Secara umum, pengungsi sudah memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, termasuk juga layanan-layanan kesehatan pada program *health* UNHCR.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis ada terdapat beberapa narasi yang mengindikasikan dasar hukum atau aturan yang mendasari tindakan UNHCR dalam menangani COVID-19 terutama terkait dengan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi pengungsi. UNHCR berperan dalam menyediakan perlindungan kesehatan bagi pengungsi Rohingya di Indonesia selama pandemi COVID-19, dengan mendistribusikan perlengkapan kesehatan seperti masker, sabun, dan *hand sanitizer*, serta memastikan akses pengungsi ke vaksin COVID-19. Hal ini didasari oleh hak dasar pengungsi untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai dan termasuk dalam Perlindungan Kesehatan dan Hak Dasar.

UNHCR berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia untuk memastikan pengungsi Rohingya juga tercakup dalam sistem respon nasional COVID-19. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara UNHCR dan pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19. UNHCR juga melakukan advokasi agar pengungsi Rohingya memperoleh akses terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kesehatan, edukasi, pemberdayaan, dan sumber pencaharian. Upaya ini mencerminkan komitmen UNHCR dalam memastikan bahwa hak asasi pengungsi dilindungi dan dipenuhi di tengah kondisi sulit seperti pandemi. Selanjutnya UNHCR terus mendistribusikan APD kepada pengungsi di seluruh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan mereka dari COVID-19. Tindakan ini merupakan respons proaktif UNHCR dalam melindungi kesehatan dan keselamatan pengungsi selama pandemi.

Bantuan tanggap darurat UNHCR kepada pengungsi Rohingya yang turun dari kapal di Aceh, dengan membangun fasilitas sanitasi, air minum, tempat cuci tangan, dan tempat penampungan tambahan. Langkah ini menunjukkan komitmen UNHCR dalam memberikan bantuan yang diperlukan bagi pengungsi dalam situasi darurat dan menunjukkan bahwa UNHCR beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, perlindungan kesehatan, kolaborasi dengan pemerintah, advokasi, dan respons tanggap darurat untuk memastikan bahwa pengungsi Rohingya di Indonesia mendapatkan perlindungan yang layak selama pandemi COVID-19. Upaya UNHCR ini mencerminkan komitmen mereka dalam menjaga kesejahteraan dan hak-hak pengungsi di tengah tantangan global seperti pandemi.

4. Kesimpulan

UNHCR menangani pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia melalui beberapa upaya perlindungan antara lain: memastikan bahwa para pengungsi tidak ditolak kedatangannya, memberikan *Refugees Status Determination* (RSD) atau penentuan status pengungsi, memberikan advokasi perlindungan internasional untuk pengungsi dan bagi pengungsi Rohingya yang sudah terdaftar, dan berperan untuk melakukan repatriasi secara sukarela dan *resettlement* sebagai solusi permanen.

UNHCR memastikan pengungsi termasuk ke sistem respon nasional COVID-19 Indonesia dan UNHCR akan terus melakukan advokasi agar para pengungsi bisa memiliki akses terhadap hak-hak dasar mereka. Selama pandemi COVID-19, pihak UNHCR juga mendistribusikan perlengkapan kesehatan dan sanitasi yang dibutuhkan oleh para pengungsi, seperti masker, sabun, dan *hand sanitizer* selama pandemi COVID-19 dan pihak UNHCR juga berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia agar para pengungsi mendapatkan akses untuk suntik vaksin COVID-19, serta membantu memenuhi fasilitas sanitasi di tempat penampungan pengungsi. Upaya karantina juga diterapkan terhadap pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan melakukan isolasi sebelum bergabung dengan pengungsi lainnya.

Referensi

- Afriandi, Fadli. (2013). *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional Dan Pencari Suaka*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/31378-ID-kepentingan-indonesia-belum-meratifikasi-Konvensi-1951-dan-Protokol-1967-mengena.pdf>.
- ELSAM Referensi HAM. (2014). *Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional* <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional.pdf>.
- Fernando, David, Razico P. Putra, dan Satria Yulanda. (2021) *Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan UNHCR*, Jurnal POLTEKIM, hal. 5.
- Jordy, H., M. Mamentu dan T. Tulung. (2018). *Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1). hal. 5.
- Jastisia, Mentari. (2021). *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional terhadap Imigran Suriah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hal. 42.
- Kevin, Wennas Kenny. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967*. Lex Crimen. VI (8). 117-124.
- Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi
- Krustiyati, Atik. (2012). *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*, Law Review. XII (2). 171-317.
- Marlina, Leny. (2019). *Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Pengungsi Di Kepulauan Riau Tahun 2015-2017*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP. 6(1). 1-11.

- Moeliono, Tristam P, Adrianus A. V. Ramos, dan F. Dyan Sitanggang. (2020). *Penanganan Pengungsi*. Yogyakarta: Maharsa Artha Mulia.
- Pamungkas, Tashya Baasithu, Kanti Rahayu, dan Imam Asmarudin. (2021). *Hak Pengungsi Dalam Hukum Internasional*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
- Pernyataan UNHCR Indonesia Berkurangnya Jumlah Pengungsi Rohingya Di Lhokseumawe, Aceh Utara, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/02/Pernyataan-UNHCR-Indonesia-2-February-2021-FINAL-1.pdf>
- Putri, Reisy Faradila. (2021). *Kerjasama Keimigrasian Indonesia Dengan Organisasi Internasional Untuk Pengungsi*. Journal of Administration and International Development. 1(2).
- Sakharina, Iin Karita dan Kadarudin. (2016). *Hukum Pengungsi Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sakharina, Iin Karita. (2020). *Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional*, Al-Azhar Islamic Law Review. 2(2). 66-77.
- Statuta UNHCR dalam Resolusi Majelis Umum 428 (V) 14 Desember 1950
- Sutiarnoto, Jelly Leviza, dan Saiful Azam. (2020). *Rohingya Stateless Persons: Role of UNHCR in Refugee Protection and Lack of Adequate Legal Protection in Indonesia*. Yustisia Jurnal Hukum. 9(2). 287-305.
- UNHCR Global Focus, Year End Report 2020, <https://reporting.unhcr.org/indonesia?year=2020#toc-latest-updates>
- UNHCR Indonesia, About Us <https://www.unhcr.org/about-us.html> diakses pada 15 Juli 2021 pukul 21.15 WIB.
- UNHCR Indonesia, https://www.instagram.com/p/CoCFI6ASU8e/?utm_source=ig_web_copy_link,
- UNHCR Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> diakses pada 7 Juni 2021, pukul 22.30 WIB.
- UNHCR Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 22.27 WIB.
- UNHCR Indonesia, Indonesia Country Fact Sheet-Agustus 2021 <https://www.unhcr.org/id/lembar-fakta> diakses pada 22 Oktober 2021, pukul 23.34 WIB
- UNHCR, COVID-19 Pandemic, <https://www.unhcr.org/coronavirus-covid-19.html>
- UNHCR, *General Information for Asylum Seeker*, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Information-Leaflet-for-Asylum-Seekers-English-Feb-2017.pdf>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 08.22 WIB.
- UNHCR, Indonesia Country Fact Sheet-August 2021, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/10/Indonesia-FactSheet-August-2021-FINAL.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 21.14 WIB.
- Wulandari, Anggita. (2016). *Peran UNHCR Dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan di Pekanbaru Tahun 2015*. JOM Fisip. 3(2). 1-12.
- Yulistianingsih, Aryuni. (2008). *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Dinamika Hukum. 8(3). 190-198.